



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI**

No.5516

**KEUANGAN. PNB. Jenis. Tarif. BMKG.  
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56)**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN  
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA**

## **I. UMUM**

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia terutama Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 109 huruf a, maka kewajiban Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II kepada Negara terkait dengan pelayanan jasa penerbangan dalam negeri dan luar negeri menjadi kewajiban Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia serta pendapatan pelayanan navigasi penerbangan dipungut oleh Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan dasar penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari Perum maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif